



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 61 / KP/2022
TENTANG
PERPANJANGAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS
KLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. surat Kepala Klinik Fakultas Kedokteran Nomor 33/UN.17/Klinik/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 perihal usul Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi dan Kesehatan pada Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan Non PNS;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
 11. Keputusan Menristekdikti Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
 12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 270/SK/2019 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS (PETUGAS KLINIK) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
- Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2, tempat, tanggal lahir tercantum pada kolom 4, tingkat pendidikan sebagaimana tercantum pada kolom 5, jabatan tercantum dalam kolom 7, pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini, sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS pada Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan melalui dana DIPA PNBP BLU Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;**
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
ASLI : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Januari 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Kedokteran Unmul di Samarinda;
2. Kepala Klinik Fakultas Kedokteran Unmul di Samarinda;
3. Bendahara DIPA PNBP BLU Klinik Fakultas Kedokteran di Samarinda;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 61 /KP/2022

TENTANG

: PERPANJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS KLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

| NO | N A M A | NIP | TEMPAT / TGL. LAHIR | PENDIDIKAN | GAJI | JABATAN | KETERANGAN |
|----|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | dr. Dewi Muzzayyanti | 201701198703012001 | Samarinda 07 Maret 1987 | S1 Profesi | Rp 4.000.000 | Dokter Umum Pagi Hari | DIPA PNBP BLU Klinik Fak.Kedokteran |
| 2 | dr. Yunita | 201801198906172001 | Samarinda 17 Juni 1989 | S1 Profesi | Rp 4.000.000 | Dokter Umum Pagi Malam | DIPA PNBP BLU Klinik Fak.Kedokteran |
| 3 | drg. Nurul Kusuma Dewi Nur | 201801198902252019 | Belopa, 25 Februari 1989 | S1 Profesi | Rp 3.100.000 | Dokter Gigi | DIPA PNBP BLU Klinik Fak.Kedokteran |
| 4 | M. Ilfan Yazid, S.Farm.,Apt | 201801199101031001 | Samarinda 03 Januari 1991 | S1 Apoteker | Rp 2.500.000 | Apoteker | DIPA PNBP BLU Klinik Fak.Kedokteran |
| 5 | Dian Retno Sari | 201801199712142001 | Samarinda 17 Desember 1997 | D3 | Rp 2.000.000 | Asisten Apoteker | DIPA PNBP BLU Klinik Fak.Kedokteran |
| 6 | Artha Magdalena , A.Md.Keb | 201801197610122001 | Jakarta 12 Oktober 1976 | D3 | Rp 2.500.000 | Perawat Pagi | DIPA PNBP BLU Klinik Fak.Kedokteran |
| 7 | Triana Agustini, A.Md.Kep. | 201901198408052001 | Samarinda 05 Agustus 1984 | D3 | Rp 2.000.000 | Perawat Malam | DIPA PNBP BLU Klinik Fak.Kedokteran |
| 8 | Saidina Ali | 201801199301141001 | Samarinda 14 Januari 1993 | SD | Rp 1.500.000 | Kebersihan dan Taman | DIPA PNBP BLU Klinik Fak.Kedokteran |

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 3 Januari 2022

Rektor,



Prof. Dr.H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024